

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK  
PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**



**Oleh:**

**Ali Akbar Refsanjani**

**201910115049**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Nama Mahasiswa : Ali Akbar Refsanjani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115049


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 05 April 2024

MENYETUJUI,


Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., S.H., M.H., M.M**

**NIDN. 8847290019**



**Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H**

**NIDN. 8947830022**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Nama Mahasiswa : Ali Akbar Refsanjani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115049

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 April 2024

Jakarta, 05 April 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji **Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.**

NIDN. 0319018502

Penguji I **Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.**

NIDN. 8947830022

Penguji II **Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.**

NIDN. 0314029002

MENGETAHUI


Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



**Diana Fitriana, S.H., M.H.**

NIDN. 0424039003

Dekan  
Fakultas Hukum



**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**

NIDN. 0403096602



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Akbar Refsanjani

NPM : 201910115049

TTL : Bekasi, 27 Desember 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiridan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipansebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengankaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 05 April 2024

Yang membuat pernyataan



Ali Akbar Refsanjani

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Akbar Refsanjani

NPM : 201910115049

TTL : Bekasi, 27 Desember 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : SKRIPSI

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (NonExclusive Royalty-Fee Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 05 April 2024

Yang



Ali Akbar Refsanjani

## ABSTRAK

**Ali Akbar Refsanjani, 202920225049, Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Penelitian ini berangkat dari masi terjadinya pembedaan terhadap pelaku tindak pidana ringan setelah di terbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tahap penyelidikan di kepolisian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Pengumpulan bahan hukum di lakukan dengan teknik pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), sumber data yang di gunakan yaitu data primer, skunder, dan tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peraturan tentang sistem keadilan restoratif sudah ada pada masing-masing lembaga penegak hukum namun dalam hal pelaksanaannya masih belum konsisten. Salah satu hambatan dikarenakan faktor penegak hukum yang masih fokus pada hukuman pokoknya saja tanpa mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Keadilan Restoratif.**

## **ABSTRACT**

**Ali Akbar Refsanjani, 202920225049, Implementation of Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice.**

*This research departs from the ongoing conviction of perpetrators of minor crimes after the publication of Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Therefore, this research aims to analyze the obstacles to implementing Perpol Number 8 of 2021 in resolving minor criminal cases at the investigation stage at the police.*

*The aim of this research is to find out how restorative justice is implemented based on Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice and to find out how restorative justice laws are enforced in minor crimes. This research uses a normative research type. The collection of legal materials is carried out using the statutory approach, case approach, the data sources used are primary, secondary and tertiary data.*

*The results of the research and discussion show that regulations regarding the restorative justice system already exist in each law enforcement agency, but their implementation is still not consistent. One of the obstacles is that law enforcement still focuses on basic punishment without prioritizing the principles of restorative justice.*

**Keywords : Criminal Offenses, Restorative Justice.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah memberikan berkat serta karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul Skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan pentingnya orang-orang yang telah memberikan pemikiran dan dukungan secara moril maupun spiritual sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan karena adanya mereka segala macam halangan dan hambatan yang menghambat penulisan skripsi ini menjadi mudah dan terarah. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan bantuan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan dan telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada Penulis.
6. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., S.H., M.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah- kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta, alm H. Riban bin Pian dan almh Hj. Nemih binti Pane, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan do'a yang selalu mengiringi langkah Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak dan ibu di berikan tempat yang lebih layak di sisi Allah SWT.
10. Terima kasih kepada Kaka dan Abangku Tercinta, Sumiati, Rosidi, Sidun Fikri Sanjaya, Riswan. yang sudah memberikan perhatian, dukungan, kekuatan dan motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada yang terkasih Mutiara Syafitri S.Pd yang telah meluangkan waktu, selalu berjuang bersama menempuh Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana, memberikan dukungan dan keyakinan serta telah membersamai perjalanan panjang Penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses penulisan Skripsi ini.

12. Terima kasih untuk teman-teman atas dukungan semangat dan memberikan keyakinan kepada Penulis.
13. Terimakasih kepada teman dan sahabat seperjuangan Penulis, yaitu Augie Zachary Mumtaz, Jhuan felix Gultom, Sofyan Yuliawan, Sidiq Permana Ajie, Muhammad Sandriyansyah, dan Aldi atas dukungan semangat dan memberikan keyakinan kepada Penulis.

Selama penulisan Skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa Skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, 05 April 2024



Ali Akbar Refsanjani

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoretis .....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	9
1.5 Kerangka Teoretis.....	9
1.5.1 Teori Negara Hukum.....	9
1.5.2 Teori Keadilan.....	10
1.5.3 Teori Penegakan Hukum.....	12
1.6 Kerangka Konseptual .....	13
1.6.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) .....	13
1.6.2 Tindak Pidana.....	14
1.6.3 Keadilan Restoratif.....	14
1.7 Kerangka Pemikiran .....	16
1.8 Penelitian Terdahulu.....	17

1.9	Metode Penelitian .....	21
1.9.1	Pendekatan Penelitian .....	21
1.9.2	Jenis Dan Sumber Data .....	22
1.9.3	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
1.9.4	Metode Analisis Bahan Hukum .....	24
1.10	Sistematika Penulisan .....	25
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>27</b>
2.1	Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif .....	27
2.1.1	Hukum Pidana .....	27
2.1.2	Tindak Pidana .....	30
2.1.3	Tinjauan Penghentian Penyidikan .....	35
2.1.4	Tinjauan Keadilan Restoratif .....	40
2.1.5	Tinjauan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 .....	44
2.1.6	Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP .....	47
 <b>BAB III. PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF BAGI TINDAK PIDANA RINGAN .....</b>		<b>49</b>
3.1	Studi Putusan Tindak Pidana Pencurian Ringan .....	49
3.2	Proses Acara Penghentian Penuntutan Dalam Pengadilan Restoratif ...	59
 <b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>60</b>
4.1	Bagaimana penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ? .....	60
4.2	Bagaimana penegakan hukum keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan ? .....	79
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>94</b>
5.1	Kesimpulan .....	94
5.2	Saran .....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang/Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SE	Surat Edaran
SP3	Surat Pemberhentian Penyidikan
PN	Pengadilan Negeri
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
SK	Surat Keputusan
KANIT	Kepala Unit
RI	Republik Indonesia
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTIO**

***“Tidak harus hebat untuk memulai, tetapi harus memulai untuk menjadi orang hebat”***

### **PERSEMBAHAN**

“Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, alm Bapak (H. Riban Bin Pian) dan almh Ibunda (Hj. Nemih Binti Pane) tercinta. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan do’a- do’a baik yang tidak pernah berhenti kalian panjatkan untuk saya. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua saya. Semoga kalian di berikan tempat terbaik di sisi Allah SWT”